

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Penulisan Hukum yang dibuat oleh penulis adalah **“GRATIFIKASI ANTARA PERUSAHAAN FARMASI DENGAN DOKTER MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ”**.

Dengan kesungguhan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral yang tiada henti-hentinya yaitu ayah dan ibu tercinta. Motivasi beliau yang membuat penulis merasa terdorong dan doa restu mereka lah yang melancarkan segalanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan Ayah dan Ibu kemudahan, kesehatan, dan berkah serta ridha-nya Aamiin.

Tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang mendalam kepada **Dr. Rd.Hj. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing, yang ditengah-tengah kesibukannya meluangkan waktunya untuk

memberikan arahan, dan masukan terhadap hasil penulisan hukum ini. Serta telah membimbing penulis tiada henti dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Dedy Hernawan S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Dr. Anthon Fredy Susanto S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Hj. N. Ike Kusmiati S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. H. Dudi Warsudin S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Buchari Said S.H.,M.H selaku penguji materi penulis, yang membantu memperbaiki dan memberikan masukan-masukan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan ilmu khususnya dalam bidang hukum selama proses perkuliahan.
7. Aghan Adhyasa S.H dan Adhy Wicaksana S.E selaku kakak yang memberikan dorongan moral dan ekonomi.

8. Serta wanita penguat penulis dibalik kerja keras semua ini Aliefa Edith Sabrina Harditya yang senantiasa memberikan waktu yang panjang untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sayang.
9. Seluruh sahabat perjuangan Fakultas Hukum UNPAS Angkatan 2012.
10. Kelas B 2012 FH UNPAS yang senantiasa memberikan masukan.
11. Seluruh elemen pedagang makanan di kantin FH UNPAS.

Penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis berharap adanya masukan-masukan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik dalam skripsi ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung bagi khazanah ilmu hukum.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada kita semua dan semoga doa yang telah diberikan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Bandung, Mei 2015

Penulis